BAB II. KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

II.1 Kekerasan

Secara umum kekerasan merupakan sebuah tindakan negatif yang dilakukan seseorang. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna "derita", baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok) (Pasalbessy, 2010: h.9). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kekerasan adalah sebuah perilaku menyimpang dengan cara yang kejam sehingga menimbulkan penderitaan bagi seseorang baik itu kekerasan fisik, emosional, ataupun seksual.

Teori lain berasal dari *The Social Work Dictionary*, Barker (seperti dikutip Huraerah, 2012) yang mendefinisikan *abuse* sebagai "*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group"* (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Selain itu ada teori yang lebih ringkas dari Agency (2015) yang mengatakan bahwa kekerasan adalah sebuah bentuk penindasan yang ditujukan pada orang lain dalam konteks pembahasan korbannya adalah anak.

II.1.1 Jenis-jenis Kekerasan

Terry E. Lawson yang dikutip dalam Baihaqi (1999:XXV) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto (1997:365-366) mengelompokkan *child abuse* menjadi: *Physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual) dan *social abuse* (kekerasan secara sosial) (Huraerah, 2012: h.47).

Adapun jenis-jenis kekerasan menurut Sugijokanto (2014), yaitu:

1. Kekerasan Fisik

   Meliputi perlakuan menampar, memukul, mencubit, menjewer, perlakuan fisik lainnya baik dengan tangan maupun benda yang mengakibatkan anak mengalami luka, goresan, cacat tubuh bahkan mengancam keselamatan jiwanya.

2. Kekerasan Emosional

   Meliputi perilaku menghina/memberi lebel negatif pada anak, memojokan anak dalam sebuah permasalahan, mengisolasi anak dalam sebuah ruangan sendrian/dalam kelompok, penolakan keras tanpa alasan, mengancam dan meneror anak hingga ketakutan dan minder, bertengkar antar suami istri di depan anak, berteriak dan berkata-kata kasar/tak senonoh terhadap pasangan hidup/anak, mempekerjakan anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

3. Kekerasan Seksual

   Meliputi perilaku mempertontonkan anak kepada hal-hal pornografi (situs/gambar/film/bacaan porno), mempertontonkan anak kepada aktivitas seksual misalnya *intercourse*, berhubungan seksual dengan anak, meraba-raba atau memainkan organ vital anak, melakukan sodomi terhadap anak, mengintip dan memata-matai anak ketika sedang mandi (*voyeurism*), memandikan anak diatas usia 5 tahun sehingga anak tidak pernah merasa malu, menyebarkan foto anak dalam keadaan telanjang, mengajarkan anak masturbasi, memaksa anak meraba alat kelamin dan semua tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual.

4. Menelantarkan (*neglect*)

   Menelantarkan anak disini dianggap sebuah tindakan kelalaian dalam tanggung jawab orang tua. Tindakan tersebut meliputi tidak memberi anak kebutuhan pangan dan gizi yang baik, tidak memberi anak sandang dan tempat tinggal yang layak, membiarkan anak dalam keadaan sakit tak terawat, tidak mampu mengawasi dan mengontrol anak sehingga merugikan dirinya dan orang lain, tidak mampu membiayai pendidikan dasar anak di

sekolah, tidak mampu meluangkan waktu untuk memberi perhatian dan kasih sayang pada anak.

5. Menelantarkan

   Menelantarkan yang dimaksud disini adalah sebuah tindakan pembiaran jika sesuatu kecelakaan atau tragedi menimpa anak, terutama *bullying* dan kekerasan. Sehingga kejadian tersebut berpotensi terulang kembali.

II.2 Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak merupakan kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Kekerasan pada anak di Indonesia sampai dengan September 2006 telah terjadi 861 kasus, 60% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Indonesia disorot sebagai negara yang memiliki perlindungan yang sangat lemah terhadap anak (Paramastri, 2010: h.3).

Pada sumber lain di sebuah artikel memaparkan jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi. Pada tahun 2012, sebanyak 2.637 kasus dengan 41 persen kejahatan seksual pada anak, pada 2013 jumlah kekerasan pada anak memang menurun tapi persentase untuk kekerasan seksual melonjak, 60 persen dari kasus yang terjadi. Data terakhir yang dimiliki Komnas Anak, pada Januari-Juni 2014 terdapat 1.039 kasus dengan jumlah korban sebanyak 1.896 anak yang didominasi 60 persen diantaranya dalam kasus kejahatan seksual. (Desideria, 2014: para.2)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (seperti dikutip KIN, 2015) mengatakan jumlah kekerasan pada tahun 2010-2015 di Indonesia terus meningkat, data tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 Data kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia.
Sumber: Brosur "Konferensi Ibu Nusantara ke-3 (KIN 3)" hal.3, penulis KIN (2015).

Tahun	Jumlah Kasus
2010	171
2011	2.178

2012	3.512
2013	4.311
2014	5.066
2015-Agustus	6.006

Kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya lebih besar dari kekerasan fisik dan psikologis, walaupun mengalami sedikit penurunan namun tidak sebanding dengan peningkatan yang drastis, hal ini terkait data yang didapatkan dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Barat, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Data kasus kekerasan seksual pada anak di kota Bandung sampai dengan oktober 2015.
Sumber: "P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Barat", penulis P2TP2A.

No.	Tahun	Jumah Kekerasan		
		Fisik	Psikologis	Seksual
1	2010	0	0	7
2	2011	0	3	3
3	2012	2	6	9
4	2013	4	6	26
5	2014	5	5	16
6	2015	3	10	19

Data tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak mencapai jumlah kasus yang lebih banyak dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Jumlah kasus kekerasan seksual mengalami penurunan dan peningkatan, namun pada umumnya kasus yang terjadi mengalami peningkatan dan jumlahnya melebihi angka 10 setelah tahun 2012.

Kekerasan seksual tersebut bisa terjadi di waktu, tempat dan pelaku yang tak terduga, namun setiap orang terdekat berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual

terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual pada umumnya justru dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban, baik dekat secara fisik (lokasi: tetangga), ataupun dekat secara emosi (keluarga, teman, bahkan guru) (Paramastri, 2010: h.8).

Pada tahun 2014 jumlah kekerasan seksual mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dapat diidentifikasi melalui program pemerintah terkait langkah preventif kekerasan terhadap anak yang pernah dilakukan.



Gambar II.1 Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani meluncurkan Gerakan 20 Menit Orangtua Mendampingi Anak.
Sumber:
https://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2014/05/16/21/864332/EgaM2okh1L.jpg
(Diakses pada 08/05/2016)

Program pemerintah tersebut adalah program yang diresmikan pada 20 mei 2014 bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, program tersebut bernama “Gerakan 20 Menit Orang Tua Mendampingi Anak”. Pelaksanaannya serentak dilakukan pada tanggal 20 mei 2014 pukul 18:20 WIB hingga 18:50 WIB, program ini merupakan upaya untuk menurunkan segala tindak kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.

Gerakan ini dibentuk karena masyarakat telah memasuki masa digital sehingga komunikasi antar anak dan orang tua menjadi instan, selama 20 menit ini diharapkan masyarakat dapat mengisi kegiatan diantaranya makan bersama anak,

beribadah bersama, menemani anak belajar, hingga mendengarkan cerita anak (Riswan, 2014: para.9).

Gerakan mendampingi anak ini adalah salah satu upaya untuk menurunkan tindak kekerasan pada anak, terlihat dari data statistik yang mengalami penurunan di tahun 2014, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penurunan kasus dalam data statistik tersebut adalah masih banyak orang yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi karena anggapan aib. Untuk itu data statistik tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur yang objektif, namun hanya bisa menjadi gambaran sementara dalam beberapa waktu tertentu. Pada tahun 2015 jumlah kekerasan seksual mengalami peningkatan kembali walaupun data tersebut hanya sampai oktober 2015. Hal ini menunjukan bahwa kekerasan seksual pada anak masih terus terjadi dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, maka dari itu harus ada langkah antisipatif yang terus dilakukan oleh semua pihak agar kekerasan seksual pada anak dapat diminimalisir.

II.3 Motivasi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi oleh siapa saja, baik itu oleh pedofilia atau orang normal. Menurut ahli kejiwaan anak Seto Mulyadi, para korban pedofilia akan mengalami kurang rasa percaya diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seks. Para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak (Hidayati, 2014: h.70).

Namun pada beberapa kasus, beberapa pelaku didorong oleh motivasi yang kuat untuk melakukan kejahatan itu. Setiap orang yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak dimotivasi oleh isu-isu yang unik untuk individu tersebut dan sebagian orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak menyadari bahwa hal itu salah dan tetap senang dengan apa yang telah dilakukan, sebagian lainnya percaya bahwa perilaku tersebut adalah wajar dan apa yang telah dilakukan justru untuk menunjukan cintanya pada anak-anak (Priyatna, 2015: h.22). Hal tersebut menunjukan bahwa setiap individu memiliki motivasi tersendiri untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Berbagai jenis motivasi yang terjadi dijelaskan lebih rinci oleh Priyatna (2015) yang mengatakan bahwa sebagian orang melakukan kekerasan tersebut adalah untuk merasakan kekuatan dan kontrol yang tidak mungkin didapatkan dalam relasi dengan sesama orang dewasa. Orang yang sudah memiliki relasi seksual intim dengan orang dewasapun ada yang melakukan kekerasan seksual pada anak disaat-saat stres yang tak biasa, seperti setelah kehilangan pekerjaan atau perceraian. Motivasi lainnya adalah ketika beberapa orang dewasa disajikan dengan kesempatan tak terduga untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Fakta tersebut menunjukan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak tidak hanya dari seorang pedofilia melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku, seperti saat mengalami stres dan ketika dalam suatu kesempatan untuk melakukan kekerasan tersebut.

Hawari (2013) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga tidak dapat menahan nafsu seksualnya, faktor tersebut antara lain:

- Meminum-minuman keras (miras).
- Memakai narkoba.
- Melihat dan membayangkan pornografi dan pornoaksi.
- Hidup dengan kemiskinan.
- Faktor tempat tinggal yang tidak memadai (tidak ada *privacy*).
- Suasana yang rawan (sunyi).
- Pelaku dan korban saling mengenal.
- Pengangguran.
- Bermain-main (dokter-dokteran).
- Moral etika agama rendah.

Hal tersebut menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang bukan hanya kelainan jiwa dari seseorang (pedofilia) saja, namun ada faktor dari luar (lingkungan) yang membuat pelaku tidak dapat menahan nafsu seksualnya.

II.4 Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual dapat berdampak buruk pada anak, bahkan akan membuat anak memiliki trauma setelah menjadi korban kekerasan tersebut. Pelecehan seksual, penyerangan seksual, kekerasan hingga perkosaan yang dialami oleh seorang wanita dapat juga terhadap anak sebagai korban (*victim),* merupakan pengalaman traumatik (Hawari, 2013: h.95). Tidak hanya itu, dampak kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak secara fisik dapat berupa luka atau robek pada selaput dara. Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan dan sebagainya (Paramastri, 2010: h.2).



Gambar II.2 Foto anak murung.
Sumber: http://www.radarpekalongan.com/wp-content/uploads/2016/05/53689444a81bb7bf798b457c.jpg
(Diakses pada 08/05/2016)

Moh. Asmawi (seperti dikutip Hidayati, 2014: h.70) mengatakan bahwa dampak yang akan diterima anak adalah sebagai berikut:

1) Tanda-tanda perilaku:
    a) Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku dari bahagia ke depresi atau permusuhan, awalnya bersahabat kemudian mengisolasi diri atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
    b) Gangguan tidur, takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.

c) Perilaku menghindar, takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.

2) Tanda-tanda Kognisi:
   a) Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan menghayal, fokus perhatian singkat/terpecah).
   b) Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya.
   c) Respon reaksi berlebihan, khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat.

3) Tanda-tanda sosial dan emosional:
   a) Rendahnya kepercayaan diri, perasaan tidak berharga.
   b) Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.
   c) Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain.

4) Tanda-tanda fisik:
   a) Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin.
   b) Perasaan sakit yang tidak jelas, sakit kepala, sakit perut, berat badan turun dan sering muntah-muntah.
   c) Hamil.

II.5 Definisi Anak

Anak sudah seharusnya memiliki masa bermain, berbeda dengan remaja dan dewasa yang sudah harus memikirkan masa depan bagi masing-masing individu.



Gambar II.3 Foto anak.
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016

Rentan usia yang disebut anak berbeda-beda menurut beberapa sumber, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun, kemudian undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: h.19). Rentan umur tersebut relevan dengan kasus yang telah terbukti bahwa rata-rata umur korban kekerasan seksual terhadap anak tersebut adalah dibawah 17 tahun.

Anak sudah semestinya dilindungi oleh negara, Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang melindungi hak anak, perlindungan tehadap hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Hidayati, 2014: h.68). Selain landasan hukum dari pemerintah untuk menjaga hak seorang anak, peran orang tua juga harus ikut serta mengawasi dan melindungi anak dari kekerasan.

Peran orang tua terhadap anak dalam menjaga agar terhindar dari kekerasan seksual sangat penting, sebaiknya orang tua mengajarkan pada anak untuk menjaga beberapa bagian tubuh yang tidak boleh dilihat apalagi disentuh oleh orang lain. Priyatna (2015) menjelaskan mengenai beberapa bagian tubuh yang harus diperhatikan oleh anak, agar dapat membatasi perilaku orang lain, batasan-batasan tersebut antara lain:

1. Tidak seorangpun yang boleh menyentuh bagian tubuh yang ditutupi oleh baju dan celana.
2. Segera menjauh dari orang atau teman yang suka mempertontonkan bagian tubuh yang bersifat pribadi.
3. Anak harus diajarkan untuk menolak orang lain yang ingin menyentuh beberapa bagian tubuh yang bersifat pribadi, walaupun itu teman, saudara atau orang dewasa.
4. Ajarkan anak untuk selalu menceritakan apapun yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh. Hanya kepada orang tualah anak harus menceritakan semuanya.

II.5.1 Psikologi Anak

Semua orang termasuk anak-anak adalah makhluk seksual, sama-sama memiliki perasaan seksual dan ingin tahu tentang seksualitas (Priyatna, 2015: h.8). Rasa ingin tahu anak yang berhubungan dengan seksualitas dapat membuat anak menjelajahi diri sendiri mulai dari melihat dan menyentuh. Anak akan membaca majalah, buku, *video* dan internet untuk memuaskan hasrat keingintahuannya tentang seks. Terkadang sulit untuk membedakan perilaku seksual yang normal dan perilaku yang menjadi tanda anak bermasalah (Priyatna, 2015: h.9).



Gambar II.4 Foto anak-anak.
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012

Setiap rentan usia anak memiliki psikologi yang berbeda-beda, seperti halnya anak usia 5 tahun akan memiliki perilaku yang berbeda dengan anak yang berusia 8 tahun. Priyatna (2015) mengklasifikasikan psikologi anak yang wajar dan tidak wajar pada beberapa rentan usia dalam konteks seksualitas, yaitu:

1. Usia Prasekolah (0-5 tahun)

   Perilaku wajar:

   - Mengajukan pertanyaan atau mengekspresikan pengetahuan yang berkaitan dengan: perbedaan jenis kelamin, bagian tubuh pribadi, kebersihan dan toilet, kehamilan dan kelahiran.
   - Mengeksplorasi alat kelamin.
   - Menampilkan dan melihat bagian tubuh pribadinya.

   Perilaku tidak wajar:

   - Memiliki pengetahuan tentang tindakan seksual tertentu atau mengetahui istilah seksual eksplisit.
   - Melakukan hubungan seksual seperti orang dewasa dengan anak-anak lain.

2. Usia Sekolah (6-8 tahun)

   Perilaku wajar:

- Mempunyai pengetahuan atau mengajukan pertanyaan tentang: perkembangan fisik, relasi, pelaku seksual, menstruasi dan kehamilan, nilai-nilai pribadi.
- Bereksperimen dengan teman sesama usia dan jenis kelamin yang sama saat bermain pura-pura.
- Kadang melakukan stimulus diri secara pribadi

Perilaku tidak wajar:

- Mengetahui interaksi seksual seperti orang dewasa.
- Memiliki pengetahuan tentang tindakan seksual tertentu.
- Berperilaku seksual di tempat umum atau melalui penggunaan telepon atau internet.

3. Usia sekolah (9-12 tahun)

   Anak mulai mengalami perubahan hormon dan mulai menerima pengaruh eksternal, seperti teman-teman, media dan internet. Semua itu akan meningkatkan kesadaran seksual, perasaan dan puncak masa pubertas.

   Perilaku wajar:

   - Mempunyai pengetahuan atau mengajukan pertanyaan tentang: informasi dan materi seksual, relasi dan perilaku seksual, mulai menggunakan kata-kata seksual dan suka mendiskusikan tindakan seksual dan nilai-nilai pribadi terutama dengan teman sebaya.
   - Terjadinya peningkatan eksperimen dengan perilaku seksual dan hubungan romantis.
   - Suka menstimulus diri secara pribadi.

   Perilaku tidak wajar:

   - Menampilkan perilaku seksual seperti orang dewasa.
   - Berperilaku seksual di tempat umum.

Perbedaan-perbedaan psikologi seorang anak yang telah dijelaskan menunjukan bahwa setiap anak akan memiliki psikologi yang berbeda-beda tergantung pada usia yang sedang dijalani.

II.5.2 Pendidikan Seksual Anak

Pendidikan seksual merupakan topik yang masih tabu untuk dibicarakan, namun pemberian pendidikan seksual oleh orang tua sangat penting bagi anak. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan (Safita, 2013: h.34).

Masyarakat Indonesia memiliki perspektif yang salah mengenai pendidikan seksual. Pada umumnya orang menganggap bahwa pendidikan seks hanya berisi tentang pemberian informasi alat kelamin dan berbagai macam posisi dalam berhubungan kelamin (Safita, 2013: h.36). Padahal pendidikan seksual cakupannya luas. Pendidikan seksual selain menerangkan tentang aspek-aspek anatomi dan biologis juga menerangkan aspek-aspek psikologis dan moral.

Choirudin (2014) menjelaskan bahwa pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak islami serta menutup segala kemungkinan ke arah penyimpangan-penyimpangan seksual. Hal tersebut menunjukan bahwa pendidikan seksual adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga diri dari hal yang negatif dalam konteks seksual.

Pendapat lain terkait pendidikan seksual oleh Safita (2013) yang menjelaskan bahwa pendidikan Seks (*sex education*) adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin (laki-laki atau wanita), bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan dan sebagainya.

Penyampaian pendidikan seksual harus dilihat dari waktu yang tepat dalam mempelajari kebiasaan anak. Sigmund Freud (seperti dikutip Hastomo, 2007) yang dikenal dengan teori psikoanalisisnya, perkembangan psikoseksual terbagi menjadi 4 fase, yaitu:

1. Fase Oral

   Berlangsung dari lahir sampai usia 2 tahun. Anak mendapatkan kenikmatan melalui mulutnya. Hal itu terlihat saat anak menyusu pada puting payudara ibunya maupun memasukkan segala sesuatu ke mulutnya.
2. Fase Muskuler

   Berlangsung dari usia 2 sampai 3 tahun atau paling telat di usia 4 tahun. Pusat kenikmatan anak berpindah ke otot yang ditandai dengan kesenangan dipeluk, memeluk, mencubit, atau ditimang-timang.
3. Fase Anal Uretral

   Berlangsung dari usia 3 atau 4 sampai dengan 5 tahun. Pusat kenikmatan anak terletak pada anus/dubur dan saluran kencing. Wajar ketika anak suka menahan BAB (buang air besar) atau BAK (buang air kecil).
4. Fase Genital

   Berlangsung dari usia 5 sampai 7 tahun. Pusat kenikmatan dirasakan pada alat kelamin yang ditandai dengan senang memegang alat kelaminnya. Seiring kemampuan berpikirnya yang meningkat, umumnya muncul rasa ingin tahunya akan anggota tubuhnya. Seringkali memperhatikan atau mempermainkan alat kelamin.

Setiap usia tertentu anak akan mengalami kebiasaan dan pengelaman yang berbeda, untuk itu orang tua harus bisa membantu mengarahkan tentang perkembangan seksual yang baik.

II.5.3 Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-undang perlindungan anak berfungsi untuk melindungi anak secara hukum. Begitu pula pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” kemudian Undang-

undang Hak Asasi Manusia UU No. 39 tahun 1999 pasal 33 (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan", sedangkan pasal 29 (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya" (Hidayati, 2014: h.71).

Undang-undang perlindungan anak dijelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002, lebih spesifik pada pasal 13 (1) yang mengatakan bahwa: "setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya". Selain itu pada pasal 59 menyatakan bahwa "pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran." (Hidayati, 2014: h.71).

II.5.4 Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Anak sudah seharusnya dilindungi oleh negara, maka dari itu dibentuklah suatu lembaga yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Gambar II.5 Logo Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Sumber: http://www.kpai.go.id/files/2013/06/logo-342.png
(Diakses pada 11/04/2016)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002 (KPAI, 2016: para.1).

Huraerah (2012) menjelaskan tentang tugas pokok KPAI yang tertera dalam pasal 76. Tugas pokok tersebut berbunyi:

a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
b) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pada pasal terebut tugas KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20, yaitu: “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. (KPAI, 2016: para.5).

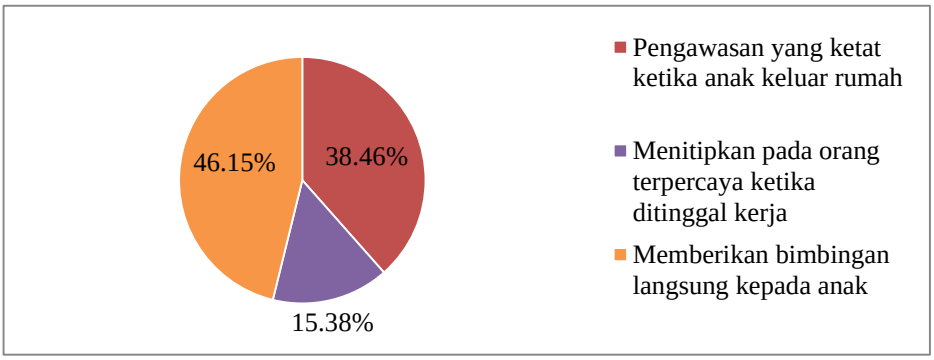
II.6 Analisis

Saat ini kasus kekerasan seksual menjadi topik yang sering dibicarakan baik dikalangan nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan berbagai kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti halnya di kota Bandung.

Analisis yang dilakukan terkait masalah kekerasan seksual pada anak melalui berbagai cara yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi.

II.6.1 Kuesioner

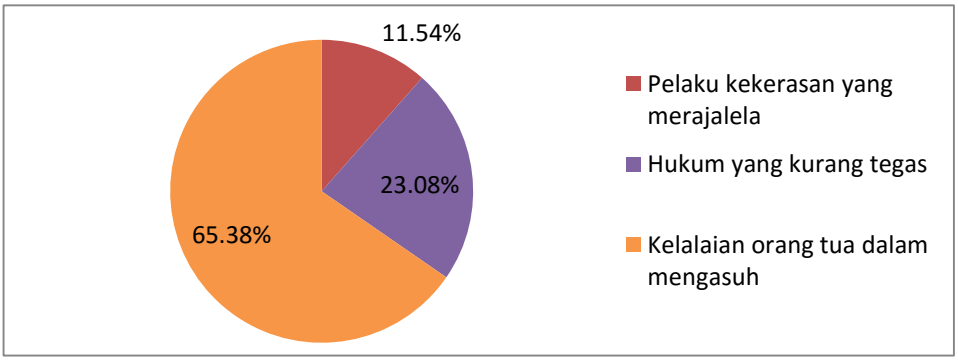
Berbagai kesimpulan didapatkan dari data hasil kuesioner, hasil tersebut dijelaskan dalam bentuk diagram, pertanyaan kuesioner yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda, terdapat responden berjumlah 26 orang yang merupakan 12 diantaranya perempuan dan 14 lainnya adalah laki-laki. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 25 Januari 2016 di beberapa daerah kota Bandung. Salah satu pertanyaan yang dijawab terkait langkah preventif adalah sebagai berikut:



Gambar II.6 Diagram langkah preventif orang tua pada anak.
Sumber: Dokumen pribadi, 2016

Untuk langkah preventif orang tua agar terhindar dari kekerasan seksual pada anak responden memilih memberikan bimbingan langsung kepada anak sebesar 46,15%.

Permasalahan utama kekerasan seksual yang terus meningkat adalah dari internal keluarga yaitu orang tua, sebagaimana data kuesioner sebagai berikut:



Gambar II.7 Diagram penyebab terjadi kekerasan seksual pada anak.
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016

Milihat dari data hasil diagram diatas, data tersebut menunjukan bahwa 65,38% responden berpendapat bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diakibatkan oleh kelalaian orang tua dalam mengasuh anak.

II.6.2 Wawancara

Berbagai elemen masyarakat dan lembaga pemerintah baik di daerah maupun pusat telah berupaya menanggulangi berbagai permasalahan terkait dengan kekerasan seksual pada anak. Khusus di setiap daerah di Indonesia, ada lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menangani masalah kekerasan seksual pada anak yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).



Gambar II.8 Foto setelah wawancara dengan pihak P2TP2A.
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016

Wawancara yang dilakukan pada P2TP2A Kota Bandung adalah mengenai masalah kekerasan seksual pada anak. Hasil dari wawancara pada tanggal 18 Januari 2016 kepada staff P2TP2A yang bernama Astrid menjelaskan bahwa sudah banyak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Bandung dengan modus-modus tertentu. Modus-modus tersebut diantaranya adalah ayah yang ingin memandikan putrinya yang sudah berumur 14 tahun. Padahal pendidikan seksual yang baik itu ketika anak sudah berumur diatas 5 tahun harus diajarkan untuk mandi sendiri dan tidur terpisah dengan anggota keluarga lainnya yang berbeda jenis kelamin (Sugijokanto, 2014: h.27). Tidak hanya itu tenaga pendidik di salah satu Sekolah Dasar melakukan kekerasan seksual pada beberapa siswa dengan modus nilai yang bagus bagi anak. Astrid menambahkan bahwa pada umumnya pelaku kekerasan seksual pada anak di kota Bandung adalah orang terdekat, bisa ayah, paman,

tetangga, bahkan tenaga pendidik di sekolah. Dilihat dari segi hukum Astrid menjelaskan bahwa hukum di Indonesia sudah cukup tegas namun kembali lagi pada masing-masing individu.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua bisa menjadi salah satu pelaku kekerasan, padahal seharusnya orang yang mendidik anaknya dengan baik, menjaga dan merawat anak sehingga anak akan lebih merasa aman, karena pendidikan awal anak adalah dari orang tua. Begitupula di lingkungan sekolah, walaupun awalnya sekolah merupakan tempat mengabdi ilmu secara formal yang aman, namun saat ini tidak sedikit tenaga pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak sehingga membuat orang tua lebih berhati-hati menyekolahkan anaknya. Untuk itu orang tua harus membekali anak sejak dini melalui pendidikan seksual yang baik, sehingga anak akan memahami beberapa tindakan yang melanggar, yaitu tindakan seksual.

II.6.3 Studi Pustaka

Observasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari data dari kajian pustaka, salah satunya adalah jurnal yang membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak, jurnal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Psikologi dengan judul *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children.* Jurnal tersebut menerangkan mengenai kasus yang terjadi di Jogjakarta yang meneliti beberapa anak kelas 4 SD (Sekolah Dasar) terkait langkah prevensi yang bisa dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa harus dilakukan pendidikan seksual sejak dini pada waktu yang tepat dan menggunakan alat bantu, seperti gambar, komik, karikatur, maupun dengan menggunakan audio visual.

2. Jurnal tentang *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya.* Jurnal tersebut menerangkan dampak-dampak yang diterima anak dan perempuan ketika sudah menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu ada upaya yang harus dilakukan untuk langkah pencegahannya yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran perempuan akan

hak dan kewajibannya di dalam hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak, memberikan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan negara.

II.7 Resume

Diketahui bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan permasalahan yang harus dihadapi bersama, selain orang tua yang harus memberikan bimbingan langsung kepada anak melalui pendidikan seksual yang baik, masyarakat harus bisa meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak. Maka dari itu perlu adanya upaya langkah antisipatif bagi orang tua yang harus memberikan pendidikan seksual kepada anak dan mengajak masyarakat untuk ikut meminimalkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak.